

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari,Tanggal : Rabu, 30 November 2022
Waktu : Pukul 09.47 WIB s/d 10.24 WIB
Tempat : Gedung Bank KB Bukopin Auditorium Lantai 3
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Rapat dilaksanakan secara luring dan daring sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Perseroan, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Jerry Marmen selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 November 2022, Nomor 250/DKOM/XI/2022, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Kehadiran secara luring:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Jerry Marmen
2. Komisaris : Nanang Supriyatno
3. Komisaris Independen : Tippy Joesoef
4. Komisaris Independen : Hae Wang Lee
5. Komisaris Independen : Stephen Liestyo
6. Komisaris Independen : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH. MH.
7. Komisaris Independen : Eugene Keith Galbraith

Direksi

1. Direktur Utama : Woo Yeul Lee
2. Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
3. Direktur : Helmi Fahrudin, SE.
4. Direktur : Dodi Widjajanto
5. Direktur : Seng Hyup Shin
6. Direktur : Yohanes Suhardi
7. Direktur : Young Eun Moon
8. Direktur : Henry Sawali
9. Direktur : Jin Bum Kim

Kehadiran secara daring:

Dewan Komisaris

1. Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 48.086.821.291 (empat puluh delapan miliar delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu) saham atau merupakan 70,833% (tujuh puluh koma delapan tiga tiga persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan), berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VII”)

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan *abstain* diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting).

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara luring dapat mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi para Pemegang Saham yang hadir secara daring dapat memberikan pertanyaan atau pendapat di kolom ‘Electronic Option’ eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Sampai saat ini Perseroan tidak menerima surat dari Pemegang Saham mengenai Usulan Mata Acara Rapat, dengan demikian Mata Acara Rapat dapat diterima oleh Para Pemegang Saham, dan di nyatakan sah.

VI. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perorangan tentang Modal, terkait dengan penambahan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp.13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp.21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara Pertama sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	48.086.821.291	100,000%
Suara tidak setuju	1.277.312.448	2,656%
Suara Abstain	704.711	0,001%
Suara Setuju	46.808.804.132	97,342%
Total suara setuju	46.809.508.843	97,343%

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui PUT VII dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK 14/2019.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang

diperlukan berkaitan dengan PUT VII sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham actual (finish) yang telah dikeluarkan beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham Perseroan melalui PUT VII dengan HMETD, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan hal tersebut, meminta persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, menandatangani surat-surat dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara Kedua sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	48.086.821.291	100,000%
Suara tidak setuju	1.277.273.448	2,656%
Suara Abstain	845.711	0,001%
Suara Setuju	46.808.702.132	97,342%
Total suara setuju	46.809.547.843	97,343%

Jakarta, 30 November 2022
PT Bank KB Bukopin Tbk

Direksi Perseroan